



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Paser;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

Bagian Kedua
Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG:
 - a. memberikan acuan bagi aparat PD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PUG

Pasal 3

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. perencanaan program;
 - c. perencanaan proyek; dan
 - d. perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam program dan kegiatan PD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Tanggung Jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah dibentuk kelompok kerja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beranggotakan:
- a. PD;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Media

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG pada Satuan Kerja yang dipimpinnnya.
- (2) Untuk melembagakan PUG pada satuan kerjanya, Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa membentuk kelompok kerja dan *Focal Point*.
- (3) Pembentukan kelompok kerja dan Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Tugas Kelompok Kerja PUG:
 1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada PD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
 3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
 4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
 5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui Forum Group Discussion (FGD);
 6. menghimpun, memformulasikan pelaporan PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
 - b. Fungsi Kelompok Kerja PUG:
 1. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau Focal Point di satuan kerjanya. Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa menjadi Sekretaris Kelompok Kerja atau Focal Point dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
 2. tata kerja kelompok kerja atau Focal Point pada satuan kerja diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
 3. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada Focal Point di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
 4. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isuisu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 7

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bertugas sebagai berikut:

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja PD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja PD;
- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja; dan
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang di lakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PUG pada satuan kerjanya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat .

- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang bersumber dari Sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 53

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007